

## Pemberdayaan Nelayan Melalui Pemahaman Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Di Bengkalis

Rudi Haryanto<sup>1</sup>, Zainul Wahab<sup>2</sup>, Alzikri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STAI Hubbulwathan Duri; [rudiharyanto934@gmail.com](mailto:rudiharyanto934@gmail.com)

<sup>2</sup> STAI Hubbulwathan Duri; [aby.amyzawa@gmail.com](mailto:aby.amyzawa@gmail.com)

<sup>3</sup> STAI Hubbulwathan Duri; [dzikria91@gmail.com](mailto:dzikria91@gmail.com)

---

Kata Kunci:	ABSTRAK
-------------	---------

---

1. Pemberdayaan
2. Nelayan
3. Sumber Daya Alam

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kritis kepada pemerintah desa, manajemen kelompok dan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam laut partisipatif dan kolaboratif melalui Sosialisasi Undang-undang dan Pelatihan bagi Nelayan. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan adalah dengan menggunakan proses Asset Base Community Development (ABCD). Nelayan di Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menciptakan kedamaian, kenyamanan dalam kehidupan.

### *Keywords:*

1. *Empowerment*
2. *Fisherman*
3. *Natural Resources*

### *ABSTRACT*

*The purpose of this community service activity is to provide awareness and critical understanding to the village government, group management and the community regarding participatory and collaborative management of marine natural resources through Outreach and Training for Fishermen. The method to be used in achieving the goals is to use the Asset Base Community Development (ABCD) process. Fishermen in Bengkalis Regency can increase economic productivity and create peace, comfort in life.*

### A. Pendahuluan

Provinsi Riau yang terletak di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki posisi yang strategis baik secara geografis, geoekonomi dan geopolitik hal ini dikarenakan terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan/perairan dengan

bentang wilayah sejak dari lereng Bukit Barisan sampai ke perairan Selat Malaka. Dengan posisi ini, Provinsi Riau sangat strategis karena berada pada lintas batas perdagangan Internasional yaitu negara Singapura dan Malaysia, dimana negara-negara maju tersebut telah berubah pola makannya dengan memilih sumber daya ikan sebagai sumber protein hewani.

Provinsi Riau mempunyai 12 Kabupaten dan Kota dimana 7 diantaranya merupakan wilayah pesisir atau bisa dikatakan memiliki lautan yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Potensi sumber daya ikan yang dimiliki oleh Provinsi Riau tentunya berpengaruh terhadap perekonomian, hal ini dapat dilihat secara nyata dari jumlah potensi sumber daya ikan sekitar 140.000 ton pertahun dan setiap tahunnya terus meningkat jumlahnya.

Salah Kabupaten di Provinsi Riau yang mempunyai potensi sumber daya ikan yang baik yaitu Kabupaten Bengkalis. Kabupaten ini juga identik dengan simbol ikan terubuk. Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari tujuh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau yang berada di wilayah pesisir dimana posisinya secara geografis berhadapan dengan Selat Malaka. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau dengan jumlah produksi perikanan pada tahun 2022 dari hasil penangkapan tercatat 5.361,81 ton .

Melihat dari angka yang disajikan, dapat dikatakan bahwa potensi perikanan di Kabupaten Bengkalis cukup tinggi. Dalam pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia, tentu bukan hanya tugas Pemerintah saja. Baiknya melibatkan masyarakat juga. Dalam tulisan ini membahas terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan di Kabupaten Bengkalis dalam perspektif hukum laut nasional.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Asset Base Community Development (ABCD)* dengan pendekatan persuasive. Metode ini digunakan agar sumberdaya alam Bengkalis bisa dikelola dengan baik.

### C. Hasil

Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan mempunyai potensi sumber daya alam yang baik termasuk salah satunya yang berada di wilayah laut yaitu sumber daya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan memiliki makna upaya membangun, melakukan yang lebih baik sehingga tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dapat terwujud. Pengelolaan juga mengandung unsur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam memanfaatkan sumber daya perikanan agar kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat dapat tercapai. Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan wajib hukumnya. Pemerintah mengejawantahkan amanat tersebut melalui regulasi di bidang perikanan dan distribusi alokasi sumber daya ikan. Sumber daya ikan merupakan kategori sumber daya yang dapat diperbarui secara alamiah melalui proses pengembangbiakan. Oleh karena itu pemerintah harus mengatur tata cara pemanfaatannya sehingga berkesinambungan dan keberadaannya tetap stabil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menerangkan bahwa dalam pengelolaan perikanan berlandaskan pada asas manfaat, asas keadilan, asas kemitraan, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, dan asas kelestarian yang berkelanjutan.<sup>8</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat asas dalam pengelolaan perikanan yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian, asas pemerataan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas kelestarian, asas pembangunan berkelanjutan.

- 1) Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya. Berbagai upaya yang merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Komitmen tersebut tetap dipertahankan walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi konflik antara pembangunan ekonomi dan sosial. Pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik an terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan kita semua. Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 2) Asas selanjutnya yaitu asas keadilan. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbina kelesatraian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- 3) Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat dari asas terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta. Dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan merupakan suatu konsep yang diharapkan dapat mengangkat derajat

masyarakat. Segenap nelayan yang menjadi anggota masyarakat pemilik sumber daya perikanan selain berhak menggunakannya juga bertanggung jawab untuk melindungi secara bersama-sama.

- 4) Asas kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam. Tugas utama dari pengelolaan perikanan adalah menjamin penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola. Pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan terjadi penurunan sumber daya alam secara drastis atau bahkan sampai terjadi kerusakan sumber daya alam, karena pada dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan akan tetap lestari atau abadi sepanjang zaman.
- 5) Asas pembangunan yang berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Asas ini dapat diberlakukan di semua sektor termasuk bidang perikanan. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaan perikanan perlu mencegah adanya kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan harus sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan adalah melakukan perubahan yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Negara mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam di darat dan maupun di laut<sup>19</sup> termasuk mengatur tata cara pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia seperti yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara Indonesia.

Hak menguasai yang diberikan kepada Negara digunakan secara bijaksana dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat<sup>20</sup>. Dengan konsekuensi adalah masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pemerintah apabila dalam hak penguasaan ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kepentingan kelompok. Dan sebaliknya akibat yang akan diterima masyarakat jika melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam<sup>22</sup> termasuk dalam pengelolaan sumber daya ikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan pada daerah Provinsi untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan kewenangan yang lebih luas dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yakni dari 0 s/d 12 mil laut. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Jika dikaitkan dengan sumber daya ikan Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis yang mempunyai ciri khas sumber daya ikannya yaitu ikan terubuk yang juga menjadi simbol dari Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Riau punya wewenang dalam menetapkan tata cara pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, salah satunya dalam hal pengawasan terhadap sumber daya ikan. Saat ini sumber daya ikan, jenis *pisces* ini dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/ 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*).

Ikan terubuk merupakan jenis sumber daya ikan yang dapat diperbaharui, apabila dimanfaatkan secara lestari maka dapat menjadi sumber pendapatan bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Ikan terubuk

yang hidup di perairan Provinsi Riau adalah jenis ikan terubuk dengan nama latin *Tenuulasa macrura*. Ikan Terubuk ini merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, terutama telurnya. Dimana nilai jual telur ikan Terubuk dalam kondisi kering bisa mencapai Rp. 2.500.000,00/kg.

Ikan Terubuk yang hidup di perairan Provinsi Riau mempunyai arti penting bagi masyarakat Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis Hal ini dikarenakan merupakan lambang dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bengkalis, yang dapat ditemukan pada lambang daerah Kabupaten Bengkalis yaitu ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45. Lambang ini menandakan bahwa ikan Terubuk adalah lambang hasil laut yang potensial di Kabupaten Bengkalis.<sup>24</sup> Saat ini, keberadaan ikan terubuk di Provinsi Riau melalui perairan Kabupaten Bengkalis, Kabuapten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak. Aktivitas penangkapan Ikan Terubuk sudah berlangsung sejak tahun 1960-an, dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Apabila dibandingkan dengan periode tahun 1960-an, saat ini populasi Ikan Terubuk sudah jauh mengalami penurunan dan sudah semakin sulit ditangkap. Penurunan populasi ini disebabkan karena penangkapan Ikan terubuk pada saat melakukan ruaya memijah untuk diambil telurnya dan diperjualbelikan dengan harga yang tinggi.

Selain kegiatan penangkapan ikan, pencemaran yang terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (seperti Sungai Siak dan bermuara di Selat Bengkalis) juga turut memberikan andil yang besar bagi kelestarian Ikan Terubuk. Bagi masyarakat nelayan Kabupaten Bengkalis, Ikan Terubuk (*T.macruara*) tidak hanya penting sebagai sumber pendapat masyarakat tetapi juga mempunyai nilai historis yang mempunyai arti penting bagi masyarakat setempat.<sup>27</sup> Ikan terubuk merupakan jenis ikan beruaya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi terutama telurnya. Sehingga menarik untuk dilakukan penangkapan baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun perekonomian. Sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi manusia dan peningkatan kebutuhan terhadap sumber daya ikan, populasi sumber daya

ikan mengalami penurunan jumlahnya, termasuk populasi ikan terubuk. Pemanfaatan Ikan terubuk secara berlebihan dan kerusakan lingkungan telah menyebabkan penurunan populasi Ikan terubuk secara drastis. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif maka dikhawatirkan ikan terubuk akan punah dari lautan Indonesia.

Salah satu peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan yaitu dalam hal pengawasan sumber daya ikan. Jika dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya ikan di Kabupaten Bengkalis yaitu pengawasan terhadap pengelolaan ikan terubuk.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai kegiatan pada tahun 2016 yaitu melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumber daya ikan di Kabupaten Bengkalis. Salah satu bentuk peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan sumber daya ikan yaitu mengawasi serta melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Pada tahun 2014 pengelolaan kawasan ikan terubuk dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap aktifitas nelayan khususnya nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan terubuk. Pemantauan berupa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati baik dilakukan di rumah-rumah nelayan maupun di Selat Bengkalis pada saat mereka melakukan aktifitas penangkapan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*). Penetapan ini berdasarkan pada surat rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi-Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan di Indonesia Nomor : 4752/IPH.1/KS.02/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal rekomendasi perlindungan terbatas untuk ikan terubuk (*Tenualosa macrura*). Tujuan keputusan Menteri ini untuk menjaga dan menjamin keberadaan serta ketersediaan jenis ikan terubuk di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Siak. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan terbatas untuk ikan terubuk ini yaitu status perlindungan terbatas untuk periode waktu dan lokasi penangkapan tertentu. Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu yaitu larangan penangkapan jenis ikan terubuk (*tenualosa macrura*) saat pemijahan pada bulan terang di bulan Agustus sampai dengan bulan November setiap tanggal 1, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 kalender Hijriyah.

#### D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan memberi ruang untuk masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya ikan yang tersedia. Pengelolaan juga meliputi aspek pengawasan sumber daya ikannya seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Menurut aturan ini masyarakat berperan untuk terlaksana perlindungan terbatas terhadap jenis ikan terubuk di Kabupaten Bengkalis.



## Referensi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/MEN/ 2011 Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa Macrura*).